

BAB IV

GAMBARAN UMUM INSTANSI

4.1 Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Negara

Kantor Regional XII BKN Pekanbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang pembentukan Kantor Regional X, XI, dan XII Badan Kepegawaian Negara. Berkaitan dengan itu berdasarkan keputusan BKN No. 106/KEP/2006 tanggal 31 Oktober 2006 telah ditetapkan Bapak Drs. Dede Djunaedhy, M.Si, NIP. 260003364 sebagai Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Regional III BKN Bandung. Pada tanggal 22 November 2006 diadakan pelantikan Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru oleh Gubernur Riau Bapak HM. Rusli Zainal bertempat di Kantor Gubernur Propinsi Riau.

Lebih lanjut, untuk menjalankan roda organisasi pada tanggal 4 Januari 2007 diadakan pelantikan para pejabat eselon III dan eselon IV oleh Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru yang bertempat di Balai Pelatihan Pegawai Propinsi Riau di Jln. Ronggo warsito No. 14 Pekanbaru. Kemudian setelah pelantikan pejabat tersebut secara operasional Kantor Regional BKN menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut di atas maka secara de yure hari jadi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah tanggal 29 Maret 2006, sedangkan secara de facto hari jadi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah tanggal 4 Januari 2007 dengan

demikian dapat ditetapkan hari jadi Kantor Regional XII BKN Pekanbaru adalah tanggal 4 Januari 2007.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Kanreg XII BKN pada mulanya didukung oleh 24 orang Pegawai dengan menempati Kantor yang berstatus pinjam pakai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau dalam kurun waktu 2 tahun yang beralamat di Jalan Hangtuh Ujung No. 346 Pekanbaru.

Wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru pada awal berdirinya meliputi dua propinsi yaitu Propinsi Riau dan Propinsi Kepulauan Riau. Propinsi Riau meliputi 10 Pemerintahan Kabupaten dan 2 Pemerintahan Kota. Sedangkan Kepulauan Riau meliputi 5 Pemerintahan Kabupaten dan 2 Pemerintahan Kota.

Pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 tahun 2006 tentang Pembentukan Kantor Regional X, XI dan XII Badan Kepegawaian Negara yang pada intinya berisi tentang bergabungnya Propinsi Sumatera Barat ke dalam wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru. Propinsi Sumatera Barat meliputi 12 Pemerintahan Kabupaten dan 7 Pemerintahan Kota. Dengan demikian wilayah kerja Kantor Regional XII BKN Pekanbaru meliputi Propinsi Riau, Kepulauan Riau dan Propinsi Sumatera Barat.

Pada tahun 2008 direncanakan membangun gedung Kantor Regional XII BKN yang terletak di Jalan Hangtuh Ujung, Pekanbaru di atas tanah seluas 3,6 Ha. Disamping bangunan gedung Kantor telah berdiri bangunan Mess tahap

pertama dua lantai dengan kapasitas 18 kamar. Disamping itu direncanakan pula akan dibangun 1 unit rumah Dinas Kepala Kantor dan 5 unit rumah Dinas Kepala Bagian/Bidang Kantor Regional XII BKN. Disamping itu juga Gedung Kantor Regional XII BKN dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti ATM, taman refleksi dan kolam pancing. Barulah pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2010 Kantor Regional XII BKN yang beralamat di Jl. Hang Tuah Ujung No. 148 Pekanbaru diresmikan oleh Kepala BKN dan Wakil Gubernur Riau yang secara resmi menggantikan kantor sementara yang sebelumnya ditempati.

Sesuai dengan perkembangan, dimana peran aparatur pemerintah semakin dirasakan, pemerintah menganggap perlu menetapkan kembali kedudukan, fungsi, tugas, dan organisasi KUP. Pandangan ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 beserta peraturan pelaksanaannya yang dimaksud dalam Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 30/PM/1951 tanggal 7 April 1951.

Untuk maksud tersebut, maka KUP yang merupakan institusi yang bertugas melakukan pembinaan kepegawaian diubah menjadi Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972. Penetapan Peraturan Pemerintah ini adalah juga sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1961.

Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972, maka kedudukan, fungsi, tugas, susunan dan tata kerja institusi yang mengelola kepegawaian, semakin dikembangkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, BAKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non departemen yang

berkedudukan langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai fungsi untuk menyempurnakan, memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan.

Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, BAKN mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden;
2. Merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
3. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian dan tata usaha pensiun;
4. Menyelenggarakan pengawasan, koordinasi dan bimbingan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada departemen-departemen dan lembaga-lembaga negara/Lembaga-lembaga Pemerintah Non departemen.

4.2 Visi dan Misi Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional XII

VISI

Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025.

MISI

1. Mengembangkan Sistem Manajemen Kepegawaian Negara.
2. Mengembangkan Sistem Pelayanan Kepegawaian.
3. Mengembangkan Manajemen Internal BKN.

4.3 Bidang Kerja Pegawai Badan Kepegawaian Negara (BKN)

4.3.1 Bagian Umum

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kantor Regional BKN

a. Fungsi

1. Penyusunan rencana dan program;
2. Pengelolaan administrasi keuangan;
3. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
4. Pengolahan tata usaha kantor, dokumentasi dan kehumasan, serta perlengkapan dan rumah tangga.

b. Beberapa subbagian antara lain :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
2. Subbagian Kepegawaian
3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

4.3.2 Bidang Mutasi

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan teknis mutasi kepegawaian kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah dan Pejabat Instansi Pusat yang berwenang di daerah dan menetapkan kenaikan pangkat anumerta, pengabdian di wilayah kerjanya

a. Fungsi :

1. Penyiapan pertimbangan teknis kepada PPK daerah untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e

Pemberian pertimbangan teknis kepada pejabat instansi pusat yang berwenang di daerah
2. Untuk penetapan kenaikan pangkat PNS pusat dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b
3. Penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian PNS pusat
4. Pemberian pertimbangan teknis peninjauan masa kerja
5. Penetapan pemindahan PNS daerah antar daerah propinsi dan antar daerah Kabupaten/Kota dengan daerah Kabupaten/Kota lain propinsi

b. Beberapa subbagian :

1. Seksi Administrasi Mutasi
2. Seksi Mutasi I
3. Seksi Mutasi II
4. Seksi Mutasi III

4.3.3 Bidang Status Kepegawaian & Pensiun

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penetapan Nomor Identitas Pegawai (NIP) PNS, Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Isteri/Suami (KARIS/KARSU), pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS Pusat dan janda/dudanya dan penyiapan pertimbangan teknis bagi PNS daerah dan janda/dudanya yang telah mencapai batas usia pensiun, serta penyiapan pertimbangan status kepegawaian lainnya

a. Fungsi

1. Penyiapan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil daerah di wilayah kerjanya
2. Penyiapan penetapan KARPEG dan KARIS/KARSU PNS
3. Penyiapan pertimbangan teknis pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun
4. Penyiapan penetapan/pertimbangan teknis pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS pusat/daerah yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun
5. Penyiapan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun janda/dudanya
6. Penyiapan pertimbangan teknis pemberhentian dan pemberian pensiun bagi PNS daerah yang berpangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan pensiun janda/dudanya

7. Penyiapan pemberian pertimbangan masalah kedudukan dan status hukum kepegawaian
8. Penyiapan pertimbangan pernyataan tewas dan uang duka tewas atas tunjangan cacat
9. Penyiapan persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan negara

b. Beberapa subbagian :

1. Seksi Administrasi Status Kepegawaian & Pensiun
2. Seksi Status Kepegawaian
3. Seksi Pensiun I
4. Seksi Pensiun II

4.3.4 Bidang Informasi Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan sistem informasi kepegawaian PNS pusat dan daerah serta memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian pada instansi daerah di wilayah kerjanya.

a. Fungsi :

1. Penyiapan data masukan hasil mutasi kepegawaian
2. Pelaksanaan penyuntingan dan penyandian data kepegawaian
3. Pelaksanaan pengolahan data kepegawaian
4. Penyelenggaraan sistem kepegawaian dan pertukaran informasi
5. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi kepegawaian
6. Pengelolaan arsip kepegawaian

b. Beberapa subbagian :

1. Seksi Penyiapan dan Pengelolaan Data Kepegawaian I
2. Seksi Penyiapan dan Pengelolaan Data Kepegawaian II
3. Seksi Pengolahan Data Kepegawaian
4. Seksi Penyajian & Pertukaran Informasi

4.3.5 Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis kepegawaian dan Diklat kepegawaian melakukan pengawasan kompetensi jabatan dan pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat PNS pusat maupun daerah

a. Fungsi :

1. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian
2. Perencanaan kebutuhan diklat
3. Penyiapan penyelenggaraan diklat kepegawaian
4. Penyiapan kerjasama, monitoring dan pengendalian pemanfaatan diklat
5. Pengawasan standar kompetensi jabatan
6. Koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional bidang kepegawaian
7. Pengawasan dan pengendalian kinerja dan disiplin PNS di lingkungan Kanreg BKN

4.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.

